



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1051/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pencabutan dan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

████████████████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Gubuk Tengah, RT.011/RW005, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

████████████████████, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal semula di Gubuk Tengah, RT.011/RW005, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di wilayah RI maupun diluar wilayah RI, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor 1051/Pdt.G/2018/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari Zaidun bin Amaq Mulkih yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama Suhainiah binti

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuralim secara syariat agama Islam pada tanggal 19 Juli 1994 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. M.Segef Ahmadi, laki-laki, umur 23 tahun;
 - b. Saparuddin, laki-laki, umur 18 tahun;
2. Bahwa saudara kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2008 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kantor Lurah Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 202/PEM/2018, tertanggal 17 September 2018 dan isteri dari saudara kandung Penggugat telah pergi ke Malaysia menjadi TKW sejak tahun 2012 sebagaimana Surat Keterangan Keluar Negeri dari Kantor Lurah Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 203/PEM/2018, tertanggal 17 September 2018;
 3. Bahwa selama Suhainiah binti Nuralim (isteri dari saudara kandung Penggugat) pergi ke Luar Negeri anak yang bernama M.Segef Ahmadi dan Saparuddin tidak pernah diberikan nafkah dan tidak pernah diberikan kabar berita sampai sekarang;
 4. Bahwa setelah saudara kandung Penggugat meninggal dunia dan istri dari saudara kandung Penggugat pergi keluar Negri, anak kandung dari Zaidun bin Amaq Mulkiyah dan Suhainiah binti Nuralim berada dalam asuhan Penggugat selaku saudara kandung dari almarhum Zaidun bin Amaq Mulkiyah;
 5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan pencabutan perwalian kepada Pengadilan Agama Selong agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandung dari saudara Penggugat yang bernama: Saparuddin, laki-laki, umur 18 tahun;
 6. Bahwa Keponakan Penggugat yang bernama Saparuddin hendak melamar sebagai calon anggota TNI angkatan darat yang salah satu syaratnya harus ada seorang wali yang bertanggung jawab atas kepentingan anak tersebut;
 7. Bahwa sedangkan ayah anak yang bernama Saparuddin yaitu Zaidun bin Amaq Mulkiyah (saudara kandung Penggugat) telah meninggal dunia begitu pula ibu anak yang bernama Saparuddin yaitu Suhainiah binti Nuralim tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah indonesia (info tarkhir) katanya berada di Malaysia tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim uang untuk

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak anaknya oleh karena itu wali tersebut tidak layak menjadi wali dari anak tersebut, maka kiranya Pengadila Agama Selong dapat mencabut Perwalian dari ibu Saparuddin yaitu suhainiah binti Nuralim, kemudian ditetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama Saparuddin bin Zaidun guna memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon Anggota TNI angkatan Darat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Selong dapat memproses gugatan Penggugat dan diperiksa dalam serangkaian sidang dan menetapkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan saudara kandung Penggugat ([REDACTED]) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2008 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kantor Lurah Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 202/PEM/2018, tertanggal 17 September 2018 dan isteri dari saudara kandung Penggugat (Suhainiah binti Nuralim) telah pergi menjadi TKW Ke Malaysia sejak tahun 2012 sebagaimana Surat Keterangan Keluar Negeri dari Kantor Lurah Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 203/PEM/2018, tertanggal 17 September 2018;
3. Menyatakan hukum bahwa Suhainiah binti Nuralim dicabut penguasaan perwaliannya terhadap anak bernama Saparuddin;
4. Menetapkan hukum bahwa Penggugat (Muh. Sulhi bin Amaq Mulkiyah) adalah sebagai wali dari Saparuddin dalam rangka mewakili dan mengurus kepentingan Saparuddin untuk mendaftar sebagai anggota TNI;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari adanya gugatan ini;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 1051/Pdt.G/2018/PA.Sel tertanggal 16 Oktober

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, lalu dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5203073112700232, tanggal 24 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saparuddin Nomor 5203070601000001, tanggal 04 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P.2) serta diparaf.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5203072101100025 tanggal 17 September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P.3) serta diparaf.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nikah Nomor : 5203-LT-19052011-0148, tanggal 06 Januari 2000, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P.4) serta diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 202/PEM/2018, tanggal 17 September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P.5) serta diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 203/PEM/2018 tanggal 17 September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P.6) serta diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Moh. Hidir bin Amaq Mulkih, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Tengah, RT.011/RW005, Kelurahan Kelayu

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bersaudara kandung, dan juga kenal dengan Suhainiah binti Nuralim yaitu Isteri dari Zaidun bin Mulkiyah atau ibu dari Saparuddin.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan ini mengajukan pencabutan wali karena wali dari anak yang bernama Saparuddin yaitu Suhainiah binti Nuralim tidak cakap untuk menjadi wali, sehingga tidak mampu untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa benar Suhainiah binti Nuralim telah menikah dengan Zaidun bin Mulkiyah, tetapi suaminya telah meninggal dunia, dan telah mempunyai dua orang anak yang salah satunya bernama Saparuddin.
- Bahwa setelah Zaidun bin Mulkiyah atau ayah dari Saparuddin meninggal dunia pada tahun 2008, ibu dari anak tersebut yang bernama Suhainiah binti Nuralim telah pergi meninggalkan anaknya dan selama pergi sampai sekarang yaitu selama 10 tahun tidak pernah memberi nafkah dan kabar kepada anak tersebut, sedangkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan saudaranya.
- Bahwa benar tujuan Penggugat mengajukan pencabutan wali karena anak yang bernama Saparuddin telah melamar TNI angkatan Darat dan perlu seorang wali untuk bertanggung jawab atas diri dan harta anak tersebut, sedangkan wali yang telah ada yaitu ibunya telah tidak bertanggung jawab atas diri dan harta anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu dari anak tersebut tidak bertanggung jawab terhadap keberadaan anak tersebut, sehingga menurut saksi tidak layak menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat orang yang baik dan bertanggung jawab dan yang dipercaya oleh keluarga untuk mengurus anak dari saudara Zaidun bin Mulkiyah;

Saksi 2, Suhaili bin Amaq Mulkiyah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Tengah, RT.011/RW005, Kelurahan Kelayu

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bersaudara kandung, dan juga kenal dengan Suhainiah binti Nuralim yaitu Isteri dari Zaidun bin Mulkiyah atau ibu dari Saparuddin.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan ini mengajukan pencabutan wali karena wali dari anak yang bernama Saparuddin yaitu Suhainiah binti Nuralim tidak cakap untuk menjadi wali, sehingga tidak mampu untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa benar Suhainiah binti Nuralim telah menikah dengan Zaidun bin Mulkiyah, tetapi suaminya telah meninggal dunia, dan telah mempunyai dua orang anak yang salah satunya bernama Saparuddin.
- Bahwa setelah Zaidun bin Mulkiyah atau ayah dari Saparuddin meninggal dunia pada tahun 2008, ibu dari anak tersebut yang bernama Suhainiah binti Nuralim telah pergi meninggalkan anaknya dan selama pergi sampai sekarang yaitu selama 10 tahun tidak pernah memberi nafkah dan kabar kepada anak tersebut, sedangkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan saudaranya.
- Bahwa benar tujuan Penggugat mengajukan pencabutan wali karena anak yang bernama Saparuddin telah melamar TNI angkatan Darat dan perlu seorang wali untuk bertanggung jawab atas diri dan harta anak tersebut, sedangkan wali yang telah ada yaitu ibunya telah tidak bertanggung jawab atas diri dan harta anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu dari anak tersebut tidak bertanggung jawab terhadap keberadaan anak tersebut, sehingga menurut saksi tidak layak menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat orang yang baik dan bertanggung jawab dan yang dipercaya oleh keluarga untuk mengurus anak dari saudara Zaidun bin Mulkiyah;

Saksi 3, Hayatun Nufus binti Zaidun, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Tengah, RT.011/RW005, Kelurahan Kelayu

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena paman saksi, dan juga kenal dengan Suhainiah binti Nuralim yaitu ibu tiri saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan ini mengajukan pencabutan wali karena wali dari anak yang bernama Saparuddin yaitu Suhainiah binti Nuralim tidak cakap untuk menjadi wali, sehingga tidak mampu untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa benar Suhainiah binti Nuralim telah menikah dengan Zaidun bin Mulkiah, tetapi suaminya telah meninggal dunia, dan telah mempunyai dua orang anak yang salah satunya bernama Saparuddin.
- Bahwa setelah Zaidun bin Mulkiah atau ayah dari Saparuddin meninggal dunia pada tahun 2008, ibu dari anak tersebut yang bernama Suhainiah binti Nuralim telah pergi meninggalkan anaknya dan selama pergi sampai sekarang selama 10 tahun tidak pernah memberi nafkah dan kabar kepada anak tersebut, sedangkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan juga saksi.
- Bahwa benar tujuan Penggugat mengajukan pencabutan wali karena anak yang bernama Saparuddin telah melamar TNI angkatan Darat dan perlu seorang wali untuk bertanggung jawab atas diri dan harta anak tersebut, sedangkan wali yang telah ada yaitu ibunya telah tidak bertanggung jawab atas diri dan harta anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu dari anak tersebut tidak bertanggung jawab terhadap keberadaan anak tersebut, sehingga menurut saksi tidak layak menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat orang yang baik dan bertanggung jawab dan yang dipercaya oleh keluarga untuk mengurus anak dari saudara Zaidun bin Mulkiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan dan Penetapan wali adalah bahwa Wali dari anak yang bernama Saparuddin telah pergi meninggalkan dan selama pergi sampai sekarang tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat dan oleh karena anak tersebut melamar TNI angkatan darat dan membutuhkan wali untuk bertanggung jawab atas diri dari anak tersebut, maka Penggugat memandang perlu mengajukan permohonan pencabutan wali dan penetapan wali atas anak yang bernama Saparuddin;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pencabutan wali, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suhainiah sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga sedangkan Saparuddin sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suhainiah dengan Saparuddin selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai kepala keluarga dan Saparuddin adalah anak kandung Suhainiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saparuddin, lahir pada tanggal 06 Januari 2000 dari pasangan suami istri Zaidun dengan Suhainiah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Saparuddin adalah anak kandung dari Suhainiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Zaidun telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2008, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Zaidun telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Suhainiah berada di luar Negeri yaitu Malaysia.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Moh. Hidir bin Amaq Mulkih, Suhaili bin Amaq Mulkih dan Hayatun Nufus binti Zaidun, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pencabutan wali dan penetapan wali atas anak bernama Saparuddin;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari Zaidun dan Suhainiah dan merupakan ponaan dari Penggugat;
- Bahwa ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2008, sedangkan ibunya yang bernama Suhainiah telah pergi meninggalkan anak tersebut sejak ayahnya meninggal dunia, sampai sekarang sudah sepuluh tahun lamanya;
- Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia dan ibunya pergi, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pencabutan dan penetapan perwalian adalah sebagai persyaratan anak tersebut melamar TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang pencabutan wali dari ibu kandung yang bernama Suhainiah atas anak yang bernama Saparuddin telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Petitum Nomor 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mencabut hak perwalian atas anak bernama Saparuddin bin Zaidun umur 18 tahun dari Tergugat Suhainiah binti Nuralim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum nomor 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Saparuddin bin Zaidun umur 18 tahun di bawah perwalian Penggugat (Muh. Sulhi bin Amaq Mulkiyah);

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai Wali atas anak yang bernama Saparuddin bin Zaidun, maka hak-hak dan kewajiban-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, beralih kepada Penggugat sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang bahwa pada petitum ke 2 gugatan Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama agar menetapkan saudara kandung Penggugat (Zaidun bin Amaq Mulkih) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2008 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kantor Lurah Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 202/PEM/2018, tertanggal 17 September 2018 dan isteri dari saudara kandung Penggugat (Suhainiah binti Nuralim) telah pergi menjadi TKW Ke Malaysia sejak tahun 2012 sebagaimana Surat Keterangan Keluar Negeri dari Kantor Lurah Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kab Lombok Timur Nomor: 203/PEM/2018, tertanggal 17 September 2018, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak ada korelasinya dengan perkara a quo, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mencabut hak perwalian atas anak bernama [REDACTED] umur 18 tahun dari Tergugat ([REDACTED] m);
4. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], umur 18 tahun di bawah perwalian Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. dan Mujitahid, S.H. ,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Bukran, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH

MUJITAHID, SH MH

Panitera Pengganti

BUKRAN, SH.

Perincian biaya perkara :

A. Biaya kepaniteraan

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-

B. Biaya Proses

1. Panggilan : Rp. 130.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-

C. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2018/PA.Sel